



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IVAN HELKA PUTRA bin PURBOYO;
Tempat lahir : Pangkalan Kasai;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pangkalan Kasai RT. 29 RW. 08 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab.Inhu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IVAN HELKA PUTRA Bin PURBOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka bera" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IVAN HELKA PUTRA Bin PURBOYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU.
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, an. CV. ASIMA JASA UTAMA dengan No. Rangka : MHMF74P5HK169500, No.Mesin : 4D34T-R32850 masa berlaku s/d 20 Juli 2027.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DODI IRAWAN Bin RAJIDIN.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO.
- 1 (satu) Lembar STNK Sp. Motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO, an. ROSNAWI dengan No.Rangka : MH3SG3190KJ759527, No.Mesin : G3E4E-1700300 masa berlaku s/d 24 Oktober 2024.
- 1 (satu) Lembar SIM C an. MELDA dengan No: 0919-0103-000011, masa berlaku s/d 28 Februari 2025.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa IVAN HELKA PUTRA Bin PURBOYO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa yang tidak memiliki izin mengemudi mobil jenis Dump Truck dari pejabat berwenang sedang mengemudikan 1 (satu) Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9834 PU dari Arah Jambi ke Arah Pekanbaru di Jalan Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Siberida Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Terdakwa yang hendak berbelok ke arah showroom mobil sudah melihat Saksi MELDA yang sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 3406 GAO dari jarak kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari arah berlawanan, selanjutnya Terdakwa tidak melakukan upaya memberhentikan 1 (satu) Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9834 PU melainkan memaksakan untuk berbelok ke kanan menuju showroom mobil hingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 3406 GAO yang dikemudikan Saksi MELDA menabrak sebelah kiri 1 (satu) Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel Nomor Polisi BM 9834 PU yang dikemudikan Terdakwa yang mana kondisi jalannya itu aspal yang lurus, kondisi baik, kontur jalan datar yang tidak menghalangi jarak pandang, arus lalu lintas tidak ramai dan tidak sepi serta kondisi cuaca cerah.-----

- Bahwa Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi MELDA selaku pengemudi 1 (satu) sepeda motor Yamaha N Max Nomor Polisi BM 3406 GAO sebagaimana Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Nomor: 371/2023/Rhs/III/30 tanggal 9 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM NUR KASGORO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari yang menyatakan atas nama MELDA dengan kesimpulan hasil pemeriksaannya itu dijumpai sebuah luka kelopak mata kiri satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter, luka berlubang di pipi kiri nol koma lima sentimeter dasar tulang, hematoma di pipi kiri, luka

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek di bibir bawah dengan dasar tulang rahang bawah patah, gigi-geligi atas patah kurang lebih dua buah dan gigi bawah patah satu buah serta tangan kiri dan bahu kiri sulit digerakan yang mana kondisi tersebut menghalangi pasien untuk bekerja.-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat

(3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUSLIADI bin TUKIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di Jl. Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki TKP bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang dikendarai sdri.MELDA datang dari arah berlawanan, dan pada saat itu saksi sedang berada diwarung sekira 50 (lima puluh) meter dari TKP;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi mendengar suara benturan keras di TKP dan saksi menuju ke TKP sampai di TKP saksi melihat Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU berhenti di kanan jalan arah Pekanbaru dan korban berada di beram jalan sebelah kiri jalan arah Jambi dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada di pinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;
- Bahwa sewaktu saksi berada di TKP, Saksi tidak melihat bekas jejak rem dari Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO dan Saksi ada melihat pecahan body Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada dijalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU berhenti dijalur kanan jalan arah Pekanbaru dan posisi korban berada di beram jalan sebelah kiri jalan arah Jambi dan posisi akhir Sp. Motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada dipinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami luka-luka;

- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, lurus, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah siang hari, di lingkungan kiri dan kanan jalan rumah warga, showroom mobil dan kebun sawit warga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DODI IRAWAN bin RAJIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di Jl. Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki TKP bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang dikendarai sdri.MELDA datang dari arah berlawanan, dan pada saat itu saksi sedang berada di dalam showroom mobil milik saksi sekira 40 (empat puluh) meter dari TKP;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi mendengar suara benturan keras diTKP dan ia menuju keTKP sampai TKP saksi melihat Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU berhenti dikanan jalan arah Pekanbaru dan korban berada diberam jalan sebelah kiri jalan arah Jambi dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada dipinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp. Motor Yamaha N

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami luka-luka;

- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, lurus, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah siang hari, di lingkungan kiri dan kanan jalan rumah warga, showroom mobil dan kebun sawit warga;
- Bahwa Terdakwa adalah pekerja atau karyawan di showroom mobil milik saksi, yang mana proses perekrutannya melalui paman Terdakwa yang juga merupakan pekerja atau karyawan di showroom mobil milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi ada memerintahkan Terdakwa untuk membawa mobil seperti misalnya untuk dicuci atau dipajang di showroom;
- Bahwa pada hari kejadian kecelakaan tersebut, saksi tidak ada memerintahkan Terdakwa untuk membawa mobil ke bengkel;
- Bahwa Saksi sudah memberikan bantuan kepada Terdakwa untuk pengobatan korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diberikan langsung kepada keluarga korban pada saat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut;

- Terdakwa membantah, bahwa Saksi Dodi Irawan yang memerintahkan Terdakwa untuk membawa Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU pergi ke bengkel dan ketika pulang dari bengkel kembali menuju showroom milik saksi Dodi Irawan terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Terdakwa membantah, bahwa Saksi Dodi Irawan tidak mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil, karena sejak awal perekrutan sebagai pekerja di showroom milik saksi Dodi Irawan Terdakwa sudah menyatakan memang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membantah, bahwa Saksi Dodi Irawan sudah ada memberikan bantuan kepada Terdakwa untuk pengobatan korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Saksi Dodi Irawan dijadikan pinjaman/hutang oleh pihak Terdakwa, yang kemudian dibantah lagi oleh Saksi Dodi Irawan yang menyatakan apabila dianggap pinjaman/hutang mengapa sampai saat ini keluarga Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

3. JONNEDI NASUTION bin ABDUL WAHAB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut setelah Saksi diberitahu warga dan Saksi langsung menuju ke TKP dan tiba di TKP Saksi melihat Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO sudah di halaman showroom mobil dan korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Terdekat;

- Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut, sewaktu Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru berbelok kekanan jalan arah Pekanbaru sehingga bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang datang dari arah berlawanan;

- Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi Posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di persimpangan empat di jalur kiri jalan arah Jambi;

- Bahwa berdasarkan kerusakan kendaraan dan keterangan saksi Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU mengalami tabrakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami tabrakan pada bagian depan;

- Bahwa sewaktu Saksi berada di TKP, Saksi ada melihat bekas pecahan body kendaraan berada di jalur kiri jalan arah Jambi dan Saksi tidak melihat jejak rem di TKP;

- Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi Setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU berhenti di beram jalan sebelah kanan jalan arah Pekanbaru dan posisi korban berada di beram

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sebelah kiri jalan arah Jambi dan posisi akhir Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada dipinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami luka-luka;

- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, lurus, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah siang hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan rumah warga, showroom mobil dan kebun sawit warga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib, di Jl. Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki TKP yaitu showroom mobil tempat Terdakwa bekerja bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang dikendarai Saksi MELDA datang dari arah berlawanan;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 pagi harinya Terdakwa diperintah oleh saksi Dodi Irawan selaku pengusaha yang mempekerjakan Terdakwa untuk mencuci mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, setelah mobil dicuci kemudian Terdakwa mendapat perintah lagi dari saksi Dodi Irawan untuk pergi ke bengkel atas perintah tersebut kemudian Terdakwa pergi ke bengkel, setelah pekerjaan bengkel selesai selanjutnya Terdakwa kembali membawa mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU ke showroom mobil tempat Terdakwa bekerja namun ketika Terdakwa akan menyeberang jalan untuk masuk ke showroom mobil tempat Terdakwa bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru berkecepatan sekira 10 (sepuluh) km / jam menggunakan forsneliling / gigi 2 (dua) berbelok kekanan jalan arah Pekanbaru sehingga bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang datang dari arah berlawanan berkecepatan sekira 80 (delapan puluh) km/jam yang mana posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jalan arah Jambi serta mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami tabrakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami tabrakan pada bagian depan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO tersebut datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi berjalan di jalur kiri dan Terdakwa tidak melihat kendaraan lain pada saat itu di TKP;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, upaya Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara menekan pedal gas mobil agar mempercepat sampai seberang jalan sedangkan upaya dari pengendara Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di TKP, Terdakwa tidak melihat bekas jejak rem dari Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO dan Terdakwa ada melihat pecahan body Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di beram jalan sebelah kanan jalan arah Pekanbaru dan posisi korban berada di beram jalan sebelah kiri jalan arah Jambi dan posisi akhir Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada di pinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami luka-luka;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi, pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO ada menggunakan helm;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sesuai dengan jenis dan golongan kendaraan yang Terdakwa Kendarai tersebut;
- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, lurus, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah siang hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan rumah warga, showroom mobil dan kebun sawit warga;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba minta bantuan dari saksi Dodi Irawan pemilik mobil untuk nambahi permintaan korban, tetapi saksi Dodi Irawan tidak memberi bantuan tersebut, dengan alasan saksi Dodi Irawan sudah memberikan bantuan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada korban ketika perawatan di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. PURBOYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN selaku pemilik mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang mengalami kecelakaan lalu lintas serta sebagai pemilik showroom mobil tempat Terdakwa bekerja tidak ada memberikan bantuan dalam proses perdamaian, bahkan lepas tangan;
- Bahwa saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN jelas mengetahui Terdakwa bekerja sebagai penjaga showroom milik saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN, dan saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN mengetahui Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai mobil;
- Bahwa saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN yang menyuruh Terdakwa untuk pergi ke bengkel hingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari tersebut;
- Bahwa semula sudah ada upaya dari keluarga Terdakwa berkomunikasi dengan keluarga korban, dan sudah ada kesepakatan perdamaian memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada keluarga korban, namun ketika janji bertemu di warung kopi depan samsat pematang reba tiba-tiba keluarga korban minta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap hal tersebut keluarga Terdakwa tidak mampu memenuhinya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa dalam keadaan keluarga Terdakwa sudah tidak ada kemampuan lagi untuk memenuhi uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang mana keluarga Terdakwa hanya mampu memberikan uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian keluarga Terdakwa sudah mencoba minta bantuan dari saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN pemilik mobil untuk nambahi permintaan korban, tetapi saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN tidak memberi bantuan tersebut, dengan alasan saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN sudah memberikan bantuan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada korban ketika perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian Saksi selaku orang tua Terdakwa juga telah meminta upah/gaji Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk menambahkan uang perdamaian tersebut, namun oleh saksi DODI IRAWAN bin RAJIDIN menyatakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diberikannya kepada korban ketika perawatan di Rumah Sakit adalah uang bersumber dari gaji Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak lagi menerima gaji/upah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum (VER) Nomor 371/2023/Rhs/III/30 tanggal 9 Maret 2023 atas nama Melda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM NUR KASGORO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai sebuah luka pada kelopak mata kiri satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter, luka berlubang di pipi kiri nol koma lima sentimeter dasar tulang, hematoma di pipi kiri, luka robek di bibir bawah dengan dasar tulang rahang bawah patah, gigi-geligi atas patah kurang lebih dua buah dan gigi bawah patah satu buah serta tangan kiri dan bahu kiri sulit digerakan yang mana kondisi tersebut menghalangi pasien untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, an. CV. ASIMA JASA UTAMA dengan No. Rangka MHMF74P5HK169500, No.Mesin 4D34T-R32850 masa berlaku s/d 20 Juli 2027;
- 1 (satu) Lembar STNK Sp. Motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO, an. ROSNAWI dengan No.Rangka MH3SG3190KJ759527, No.Mesin G3E4E-1700300 masa berlaku s/d 24 Oktober 2024;
- 1 (satu) Lembar SIM C an. MELDA dengan No 09190103000011, masa berlaku s/d 28 Februari 2025;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib, diJl. Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki TKP yaitu showroom mobil tempat Terdakwa bekerja bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang dikendarai Saksi MELDA datang dari arah berlawanan;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 pagi harinya Terdakwa diperintah oleh saksi Dodi Irawan selaku pengusaha yang mempekerjakan Terdakwa untuk mencuci mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, setelah mobil dicuci kemudian Terdakwa mendapat perintah lagi dari saksi Dodi Irawan untuk pergi ke bengkel atas perintah tersebut kemudian Terdakwa pergi ke bengkel, setelah pekerjaan bengkel selesai selanjutnya Terdakwa kembali membawa mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU ke showroom mobil tempat Terdakwa bekerja

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ketika Terdakwa akan menyeberang jalan untuk masuk ke showroom mobil tempat Terdakwa bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru berkecepatan sekira 10 (sepuluh) km / jam menggunakan forsneliling / gigi 2 (dua) berbelok kekanan jalan arah Pekanbaru sehingga bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang datang dari arah berlawanan berkecepatan sekira 80 (delapan puluh) km/jam yang mana posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalur kiri jalan arah Jambi serta mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami tabrakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami tabrakan pada bagian depan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO tersebut datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi berjalan di jalur kiri dan Terdakwa tidak melihat kendaraan lain pada saat itu di TKP;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, upaya Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara menekan pedal gas mobil agar mempercepat sampai menyeberang jalan sedangkan upaya dari pengendara Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di TKP, Terdakwa tidak melihat bekas jejak rem dari Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO dan Terdakwa ada melihat pecahan body Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada di jalur kiri jalan arah Jambi;
- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di beram jalan sebelah kanan jalan arah Pekanbaru dan posisi korban berada di beram jalan sebelah kiri jalan arah Jambi dan posisi akhir Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada di pinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami luka-luka;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi, pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO ada menggunakan helm;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sesuai dengan jenis dan golongan kendaraan yang Terdakwa Kendarai tersebut;
- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, lurus, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah siang hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan rumah warga, showroom mobil dan kebun sawit warga;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor 371/2023/Rhs/III/30 tanggal 9 Maret 2023 atas nama Melda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM NUR KASGORO selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai sebuah luka pada kelopak mata kiri satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter, luka berlubang di pipi kiri nol koma lima sentimeter dasar tulang, hematoma di pipi kiri, luka robek di bibir bawah dengan dasar tulang rahang bawah patah, gigi-geligi atas patah kurang lebih dua buah dan gigi bawah patah satu buah serta tangan kiri dan bahu kiri sulit digerakan yang mana kondisi tersebut menghalangi pasien untuk bekerja;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba minta bantuan dari saksi Dodi Irawan pemilik mobil untuk nambahi permintaan korban, tetapi saksi Dodi Irawan tidak memberi bantuan tersebut, dengan alasan saksi Dodi Irawan sudah memberikan bantuan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada korban ketika perawatan di Rumah Sakit, kemudian orang tua Terdakwa juga telah meminta upah/gaji Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk menambahkan uang perdamaian antara pihak korban dan Terdakwa, namun oleh saksi Dodi Irawan menyatakan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah diberikannya kepada korban ketika perawatan di Rumah Sakit adalah uang bersumber dari gaji Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berhak lagi menerima gaji/upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



2. yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

3. menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **IVAN HELKA PUTRA bin PURBOYO** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai atau mengemudikan atau mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksudkan adalah sebagai suatu perbuatan yang terjadi dikarenakan salahnya atau kealpaannya atau kurang kehati-hatiannya, dimana kelalaiannya dalam hukum pidana sering disebut dengan delik Culpa;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau Culpa menurut ilmu teori hukum memiliki 2 (dua) syarat:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



1. Pelaku melakukan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak ada penduga-duga sebelumnya merupakan sikap batin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut acuannya adalah tindakan / sikap Terdakwa saat mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas", menurut Pasal 1 Undang- Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk mencegah timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengemudi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang merupakan kendaraan yang digerakkan dengan sebuah mesin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang Terdakwa kendaraai terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO yang dikemudikan korban MELDA yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib, diJl. Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana fakta hukum di atas terjadi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 pagi harinya Terdakwa diperintah oleh saksi Dodi Irawan selaku pengusaha yang mempekerjakan Terdakwa untuk mencuci mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, setelah mobil dicuci kemudian Terdakwa mendapat perintah lagi dari saksi Dodi Irawan untuk pergi ke bengkel atas perintah tersebut kemudian Terdakwa pergi ke bengkel, setelah pekerjaan bengkel selesai selanjutnya Terdakwa kembali membawa mobil Mitsubishi Dump Truck Colt

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel No. Pol BM 9834 PU ke showroom mobil tempat Terdakwa bekerja namun ketika Terdakwa akan menyeberang jalan untuk masuk ke showroom mobil tempat Terdakwa bekerja terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023, sekira pukul 13.30 Wib, diJl. Lintas Timur Dusun Putih Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu, antara Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru sewaktu memasuki TKP yaitu showroom mobil tempat Terdakwa bekerja bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang dikendarai Saksi MELDA datang dari arah berlawanan;

- Bahwa sewaktu mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Jambi menuju arah Pekanbaru berkecepatan sekira 10 (sepuluh) km / jam menggunakan forsneling / gigi 2 (dua) berbelok kekanan jalan arah Pekanbaru sehingga bertabrakan dengan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO yang datang dari arah berlawanan berkecepatan sekira 80 (delapan puluh) km/jam yang mana posisi terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berada dijalur kiri jalan arah Jambi serta mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami tabrakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami tabrakan pada bagian depan;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa tidak ada Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO tersebut datang dari arah Pekanbaru menuju arah Jambi berjalan dijalur kiri dan Terdakwa tidak melihat kendaraan lain pada saat itu di TKP;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, upaya Terdakwa untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut dengan cara menekan pedal gas mobil agar mempercepat sampai seberang jalan sedangkan upaya dari pengendara Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO untuk menghindari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa sewaktu Terdakwa berada di TKP, Terdakwa tidak melihat bekas jejak rem dari Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO dan Terdakwa ada melihat pecahan body Sp Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada dijalur kiri jalan arah Jambi;

- Bahwa setelah terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut, posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berhenti di beram jalan sebelah kanan jalan arah Pekanbaru dan posisi korban berada di beram jalan sebelah kiri jalan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Jambi dan posisi akhir Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO berada di pinggir aspal sebelah kiri arah Jambi;

- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudian mengalami kerusakan pada bagian samping sebelah kiri dan Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO mengalami luka-luka;
- Bahwa sewaktu terjadi kecelakaan lalu lintas terjadi, pengendara Sp. Motor Yamaha N Max No. Pol BM 3406 GAO ada menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sesuai dengan jenis dan golongan kendaraan yang Terdakwa Kendarai tersebut;
- Bahwa keadaan jalan beraspal baik, lurus, bebas pandang, arus lalu lintas sedang, marka jalan putus-putus, lebar untuk berlalu lintas dua arah, cuaca cerah siang hari, dilingkungan kiri dan kanan jalan rumah warga, showroom mobil dan kebun sawit warga;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah mencoba minta bantuan dari saksi Dodi Irawan pemilik mobil untuk nambahi permintaan korban, tetapi saksi Dodi Irawan tidak memberi bantuan tersebut, dengan alasan saksi Dodi Irawan sudah memberikan bantuan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada korban ketika perawatan di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah tidak berhati-hati pada saat berkendara, sehingga hal yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang termasuk dalam doktrin atau rumusan delik kelalaian dalam berkendara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah cidera pada bagian anggota tubuh seseorang yang berdampak terganggunya kesehatan bagi orang tersebut, seperti luka lecet dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah cidera pada bagian anggota tubuh seseorang yang berdampak buruk bagi orang tersebut, seperti cidera yang berujung pada cacat seumur hidup, hilangnya fungsi indera pada tubuh dan lain-lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menyebabkan seseorang mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor 371/2023/Rhs/III/30 tanggal 9 Maret 2023 atas nama Melda yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ilham Nur Kasgoro selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dijumpai sebuah luka pada kelopak mata kiri satu koma lima sentimeter dikali nol koma lima sentimeter, luka berlubang di pipi kiri nol koma lima sentimeter dasar tulang, hematom di pipi kiri, luka robek di bibir bawah dengan dasar tulang rahang bawah patah, gigi-geligi atas patah kurang lebih dua buah dan gigi bawah patah satu buah serta tangan kiri dan bahu kiri sulit digerakan yang mana kondisi tersebut menghalangi pasien untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pengadilan berpendapat bahwa luka yang diderita oleh sdri. Melda adalah akibat dari kecelakaan lalu lintas dalam perkara *a quo* telah mengakibatkan sdri. Melda mengalami cedera jangka panjang, sehingga luka yang diderita oleh sdri. Melda tersebut dapat dikategorikan kedalam klasifikasi luka berat seperti cedera yang dapat berujung pada cacat seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, an. CV. ASIMA JASA UTAMA dengan No. Rangka MHMFE74P5HK169500, No.Mesin 4D34T-R32850 masa berlaku s/d 20 Juli 2027, yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dodi Irawan bin Rajidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO, an. ROSNAWI dengan No.Rangka MH3SG3190KJ759527, No.Mesin G3E4E-1700300 masa berlaku s/d 24 Oktober 2024, 1 (satu) lembar SIM C an. MELDA dengan No 09190103000011, masa berlaku s/d 28 Februari 2025, yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim telah mencapai mufakat bulat tentang tindak pidana yang terbukti dalam perkara a quo, akan tetapi antara Hakim Ketua dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II tidak tercapai mufakat bulat atau berbeda pendapat mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, an. CV. ASIMA JASA UTAMA dengan No. Rangka MHMFE74P5HK169500, No.Mesin 4D34T-R32850 masa berlaku s/d 20 Juli 2027 yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa (*concurring opinion*) dan hal ini didasari atas Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan "*bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan*";

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., adalah adil terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, an. CV. ASIMA JASA UTAMA dengan No. Rangka MHMF74P5HK169500, No.Mesin 4D34T-R32850 masa berlaku s/d 20 Juli 2027, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saudari Melda;
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan saudari Melda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IVAN HELKA PUTRA bin PURBOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck Colt Diesel No. Pol BM 9834 PU, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Dump Truck Colt

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel No. Pol BM 9834 PU, an. CV. ASIMA JASA UTAMA dengan No. Rangka MHMFE74P5HK169500, No.Mesin 4D34T-R32850 masa berlaku s/d 20 Juli 2027, *dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Dodi Irawan bin Rajidin*;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MX No. Pol BM 3406 GAO, an. ROSNAWI dengan No.Rangka MH3SG3190KJ759527, No.Mesin G3E4E-1700300 masa berlaku s/d 24 Oktober 2024, 1 (satu) lembar SIM C an. MELDA dengan No 09190103000011, masa berlaku s/d 28 Februari 2025, *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa*;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Rgt